

# PENGELOLA JURNAL KETATANEGARAAN

## **Pengarah dan Penanggungjawab :**

Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI);  
Mahyudin (Wakil Ketua MPR RI);  
Evert Ernest Mangindaan (Wakil Ketua MPR RI);  
M. Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI);  
Oesman Sapta (Wakil Ketua MPR RI);  
Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR RI);  
Ahmad Muzani (Wakil Ketua MPR RI);  
Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua MPR RI)

## **Wakil Penanggungjawab :**

Ma'ruf Cahyono (Sekjen MPR RI);  
Selfi Zaini (Wasekjen MPR RI);  
Yana Indrawan (Kepala Biro Pengkajian MPR RI)

## **Dewan Redaksi :**

Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;  
Mohammad Jafar Hafsa; Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta

## **Redaktur Pelaksana :**

Ali Masykur Musa; Andi Mattalatta; AT. Sugito;  
Baharuddin Aritonang; Didik J. Rachbini; Fitra Arsil;  
Gregorius Seto; Hamdan Zoelva; Iman Toto Kartoraharjo; I Wayan Sudirta;  
Maruarar Siahaan; M. Alfian Alfian; Tyas Indyah Iskandar;  
Ulla Nuchrawaty; Yasmin Muntaz.

## **Editor :**

Fitra Arsil; Gegorius Seto Harianto; M. Alfian Alfian;

## **Desain Grafis :**

Wahyudi

## **Layout :**

Herna Dwi Kusumawati; Lita Amelia

## **Sekretariat :**

Joni Jondriman; Tommy Andana; Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo;  
Dina Nurul Fitri; Akhmad Danial; Fitri Naluryanty; Irham Isteen;  
Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani; Wafistrietman Corris;  
Rani Purwanti Kemalasari; Indra Ardianto

Jurnal Ketatanegaraan adalah jurnal ilmiah populer yang terbit berkala setiap 2 (dua) bulan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI. Penerbitan Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi, membuka ruang dialog, dan memasyarakatkan gagasan-gagasan ketatanegaraan ke seluruh elemen bangsa.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pemikiran penulis yang perlu diseminasi untuk menjadi pengetahuan publik khususnya untuk mereka yang menelaah sistem ketatanegaraan. Jurnal ini akan distribusikan seluas mungkin dengan harapan dapat menjadi ruang dialog dan wadah dialektika gagasan ketatanegaraan semua elemen bangsa yang pada gilirannya akan bermanfaat dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPR RI.

Redaksi menerima sumbangan tulisan dari para ahli/pakar sesuai dengan tema setiap penerbitan. Redaksi berhak melakukan penyuntingan tanpa mengubah isi dan makna tulisan. Substansi makalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Untuk penerbitan volume ke-empatbelas adalah **WILAYAH SERTA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**. Pedoman penulisan Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi Jurnal Ketatanegaraan  
**Lembaga Pengkajian MPR RI**  
Gedung Bharana Graha, Lt. III.  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270,  
Telp. (021) 57895418  
Email: [lembagapengkajian@mpr.go.id](mailto:lembagapengkajian@mpr.go.id) dan  
[lembaga.pengkajian@gmail.com](mailto:lembaga.pengkajian@gmail.com)

# DAFTAR ISI

<b>Pengantar Redaksi</b>	vii
<b>Sambutan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI</b>	ix
<b>Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI</b>	xi
<b>Warga Negara dan Persyaratan Calon Presiden</b> <i>Andi Mattalatta</i>	1
<b>Transformasi Hubungan Islam dan Nasionalisme di Indonesia</b> <i>Ali Masykur Musa</i>	19
<b>Mengakui Pancasila Sebagai Syarat Naturalisasi</b> <i>Bayu Dwi Anggono</i>	37
<b>Warga Negara dan Globalisasi</b> <i>Theo L. Sambuaga</i>	55
<b>Etnisitas Kebangsaan dan Kewarganegaraan</b> <i>G. Seto Harianto</i>	71
<b>Nasionalisme, Perlindungan Hak Asasi Warga Negara di Era Revolusi Industri 4.0</b> <i>Fenty U. Puluholawa</i>	93
<b>Revitalisasi Semangat Kebangsaan Generasi Transisi di Era Revolusi Industri 4.0</b> <i>Dominikus Rato</i>	101
<b>Nasionalisme di Kalangan Generasi Milenial</b> <i>M. Hadin Muhjad</i>	121

<b>Memperkokoh Nasionalisme melalui Sistem Hukum dan Demokrasi</b>	
<i>Ichsan Anwary</i>	135
<b>Tentang Penulis</b>	145
<b>Pedoman Penulisan</b>	148
<b>Anggota Lembaga Kajian MPR RI</b>	152

## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Ketatanegaraan Volume 013/Februari 2019 ini, mengambil tema tentang Nasionalisme dan Kewarganegaraan. Tema ini penting, karena mengkaji aspek nasionalisme dalam proses berbangsa, yang di dalamnya melekat pula isu-isu kewarganegaraan. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang terus dihadapkan pada dinamika kehidupan bangsa di tengah arus deras globalisasi. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga telah mewarnai dinamika kebangsaan yang memerlukan respons-respons kebijakan yang selaras dengan konstitusi.

Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap kewarganegaraan. Pemenuhan hak konstitusional warga negara, misalnya diamanatkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula halnya mengenai HAM yang diatur dalam Bab XA yang dapat dilanggar apabila warga Negara tidak dapat dijamin hak-hak dasarnya sebagaimana diatur di dalam Bab XA tersebut. Tentu saja kita tidak hanya berbicara tentang hak-hak warga Negara dan hak-hak asasi manusia, tetapi juga kewajiban warga negara dan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur masing-masing di dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2).

Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (3) berbunyi: “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan Negara. Pasal 28J Ayat (1) berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J Ayat (2) berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Tidak diragukan lagi, konstitusi telah memberikan perhatian khusus pada nasionalisme dan kewarganegaraan. Karenanya, yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan di bawahnya, mampu merespons masalah-masalah

nasionalisme dan kewarganegaraan mutakhir, yang tidak semakin ringan karena kompleksnya tantangan.

Apabila direfleksikan dengan kondisi dan tantangan bangsa masa kini, nasionalisme dan kewarganegaraan, telah menemukan referensi sejarah dan pengalaman hidup berbangsa yang dinamis. Aktualisasi nasionalisme tentu juga mengalami perubahan seiring dengan tuntutan perubahan tersebut. Untuk dapat menggelorakan semangat nasionalisme pada warga Negara khususnya di kalangan generasi muda yang tidak mengalami masa-masa perjuangan kemerdekaan misalnya, memerlukan proses-proses pembentukan karakter di lingkungan pendidikan, masyarakat maupun keluarga.

Pendekatan yang tepat dan selaras dengan perkembangan, bagaimanapun merupakan ikhtiar yang harus terus dilakukan. Apalagi, karakter generasi milenial sekarang dan generasi pasca-milenial di masa yang akan datang, memiliki karakter yang berbeda, dengan generasi-generasi sebelumnya. Kendati demikian, hakikat nasionalisme tetap sama, di tengah perubahan apapun. Bangsa Indonesia harus senantiasa eksis, survive, berpengaruh, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan dunia. Di sisi lain, perkembangan apapun, juga harus menempatkan negara sebagai pelindung bagi warga negaranya di manapun mereka berada, dalam semangat nasionalisme dan selaras dengan amanat konstitusi.

Kajian-kajian dalam Jurnal Ketatanegaraan ini menemukan relevansinya dalam konteks merespons berbagai perkembangan mutakhir. Mengaktualisasikan nasionalisme dan menyikapi masalah-masalah kewarganegaraan di tengah arus deras globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, diulas dalam berbagai sub-tema yang variatif.

Kami berharap, tulisan-tulisan yang tersaji dalam Jurnal Ketatanegaraan ini mampu menjadi referensi bagi pembaca dalam menelaah isu-isu nasionalisme dan kewarganegaraan mutakhir.

Jakarta, Februari 2019

Dewan Redaksi

# SAMBUTAN PIMPINAN LEMBAGA PENGAJIAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Istilah *Bangsa* dan *Kebangsaan* sangat kental termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal ini terlihat dalam alinea 1 “*bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.....*”; juga terlihat pada alinea 3 “*.....supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas* ”; terlihat juga pada alinea 4 “*.....yang melindungi segenap bangsa Indonesia.* ”;” *untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....*”; “*.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia....*”; hal ini menunjukkan semangat nasionalisme yang memiliki peran sentral mendorong lahirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dari serangkaian sejarah perjuangan panjang pemuda Indonesia sejak peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang telah melahirkan bangsa Indonesia.

Tantangan di era globalisasi saat ini sangat diwarnai dengan kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya iklim keterbukaan dan persaingan individual yang sangat ketat, dan hal itu ditengarai sangat berpengaruh terhadap melunturnya semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para “*pendiri bangsa*” dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia saat itu tentu sangat berbeda dengan saat ini, yang cenderung mendorong lahirnya semangat kebangsaan yang sempit seperti primodialisme, sektarianisme dan sebagainya.

Jurnal Ketatanegaraan Volume 13 bulan Februari 2019 yang mengambil tema “**Nasionalisme & Kewarganegaraan**”, akan menyoroti berbagai permasalahan yang terkait dengan tantangan perkembangan jaman yang berpengaruh terhadap sikap nasionalisme bangsa Indonesia saat ini.

Demikianlah, kami atas nama Lembaga Pengkajian MPR RI mengharapkan agar Jurnal ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dan pencerahan di bidang Ketatanegaraan dalam praktek Penyelenggaraan Negara.

Terima kasih, selamat membaca. Salam konstitusi.

Jakarta, Februari 2019  
Dewan Redaksi/  
Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI



Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., IPU.

# MEMPERKOKOH NASIONALISME MELALUI SISTEM HUKUM DAN DEMOKRASI

Ichsan Anwary

## Abstrak

Sekarang ini, pemaknaan tentang nasionalisme harus dibaca sebagai kesadaran yang tinggi seluruh komponen bangsa untuk menjaga keutuhan bangsa. Teori klasik penguatan nasionalisme dilakukan melalui pendidikan karakter. Kita perlu pemikiran yang intens dan solusi terbaik untuk menghindari apatisisme yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara. Untuk menjaga keutuhan nasionalisme, perlu menjaga rasa persatuan bangsa dari perpecahan yang hanya disebabkan oleh perbedaan aspirasi dan pilihan politik. Perlu dibangun sistem hukum yang demokratis berkenaan dengan pembatasan kekuasaan dalam jabatan-jabatan publik untuk mengurangi konflik atau pertentangan yang timbul di masyarakat.

**Kata kunci:** Nasionalisme, Sistem Hukum, Demokrasi

## Abstract

*Today, the meaning of nationalism must be read as a high awareness of all components of the nation to maintain the integrity of the nation. The classical theory of strengthening nationalism is done through character education. We need intense thinking and the best solution to avoid the apathy that occurs in the lives of nations and countries. To maintain the integrity of nationalism, it is necessary to maintain a sense of national unity from division which is only caused by differences in aspirations and political choices. It is necessary to build a democratic legal system regarding the limitation of power in public positions to reduce conflicts or conflicts that arise in the community.*

**Keywords:** *nationalism, legal system, democracy*

## PENDAHULUAN

MEMBICARAKAN tema tentang nasionalisme hari ini sudah barang tentu berbeda perspektifnya dibanding membicarakan nasionalisme ketika masa-masa merebut kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan dan ketika masa-masa mengisi ke-Indonesiaan dan

Kebangsaan pasca kemerdekaan menuju suatu Indonesia yang sejahtera dan bermartabat.

Beranjak dari *background* saya dalam latar hukum tata negara, saya memfokuskan telaah dalam pikiran-pikiran pokok berkenaan dengan tema nasionalisme dengan mengidentifikasi permasalahan realitas bangsa hari ini yang amat kompleks dikaitkan dalam sistem politik, hukum dan demokrasi.

Tulisan ini menekankan gagasan latar pemikiran yang dibangun dalam salah satu kegiatan FGD Lembaga Pengkajian MPR beberapa waktu yang lalu di Banjarmasin tanggal 15 November 2018. Dalam latar belakang pemikiran Lembaga Pengkajian MPR mengangkat topik FGD sebagaimana di atas diungkapkan dengan memotret kondisi semangat nasionalisme bangsa hari ini. Setelah 73 tahun kita hidup dalam alam kemerdekaan telah mulai timbul kekhawatiran di dalam masyarakat bahwa semangat nasionalisme yang dimiliki sebagian masyarakat telah mulai luntur tidak sekuat yang dimiliki rakyat Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan. Kekhawatiran ini tampak makin kuat dengan lahirnya generasi milenial yang memiliki ciri-ciri kepribadian yang berbeda dengan generasi pendahulunya. Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasikan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang membentuk pola hidup (*lifestyle*) mereka yang serba instan dan cenderung bebas nilai. Diungkapkan juga bahwa keterbukaan, kesetaraan, keberagaman dan kerendahan hati yang menjadi karakter bangsa Indonesia tampak semakin memudar karena hiruk pikuk politik dengan alasan demokrasi, maraknya politik uang telah mulai menghilangkan kesabaran dan kepercayaan masyarakat kepada elit politik yang seharusnya memperjuangkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Dalam latar belakang pemikiran FGD MPR di atas juga dikemukakan bahwa keadaan ini makin diperparah dengan merebaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melibatkan pejabat-pejabat publik baik di pusat maupun di daerah. Semangat nasionalisme akan pudar karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pengelolaan pemerintahan negara yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

Penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan dalam latar belakang pemikiran di atas. Oleh karena itu harus dilakukan identifikasi hal-hal yang dapat menjadi batu sandungan yang dapat menyebabkan perpecahan dan rusaknya ikatan nasionalisme. Kemudian harus dibangun satu upaya untuk menjawab dan mematahkan kondisi realitas bangsa di atas dan merajutnya menjadi nasionalisme bangsa yang kokoh.

Soeprapto memaparkan dalam bukunya *Pancasila* bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan kelompok masyarakat yang memiliki beraneka ragam adat, budaya, bahasa, serta memeluk berbagai agama dan menganut bermacam kepercayaan, membentuk kelompok atau strata masyarakat berdasar tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, kepemilikan materi, serta tingkat perkembangan, sehingga bangsa Indonesia memiliki potensi yang sangat rentan akan perpecahan.

## **PEMBATASAN KEKUASAAN**

Berlandaskan kehidupan kebangsaan saat ini atas redupnya semangat nasionalisme tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mencerahkannya lagi dengan memperhatikan kondisi objektif yang dihadapi bangsa. Merujuk pada teori klasik, para pakar berpendapat bahwa penguatan nasionalisme dilakukan melalui pendidikan karakter untuk membangun karakter bangsa. Bahwa dikhawatirkan generasi muda sekarang yang disebut generasi milenial akan kehilangan rasa nasionalisme akibat berbagai terpaan pengaruh yang datang.

Terlepas dari persoalan itu semua, banyak persoalan konkrit di dalam masyarakat akibat pengaruh politik, demokrasi dan aturan hukum yang harus dibenahi. Persoalan-persoalan itu antara lain:

1. Dalam perspektif sosial politik, dihadapkan dengan perhelatan demokrasi penyelenggaraan pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan legislatif yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan, DPR, DPD, dan DPRD. Ada nuansa kehambaran dan apatisisme rakyat terhadap perhelatan demokrasi yang melibatkan rakyat untuk menentukan pilihannya itu. Kenapa? Ajang

pemilihan Presiden/Wakil Presiden menjadi ajang pertentangan konflik yang sangat kuat dalam masyarakat akibat pilihan-pilihan dan aspirasi politik yang berbeda.

2. Dalam pemilu legislatif kita sebagai masyarakat pemilih dihadapkan kepada ketidak cukupan ruang dan akses untuk mengetahui arah kebangsaan dan rekam jejak calon-calon legislatif kita.
3. Dalam pergelaran pemilihan kepala daerah, masyarakat pemilih dihadapkan pada ketidak cukupan ruang untuk mengetahui visi dan misi, program kerja serta rekam jejak dan arah kebangsaan para calon kepala daerah sehingga menjadi kesulitan untuk menentukan pilihan cerdas terhadap pemimpinnya. Karena dikangkangi oleh rambu-rambu dan norma aturan hukum yang kaku. Rakyat juga dihadapkan ketidakberdayaan untuk ikut menyeleksi calon-calon pemimpinnya lewat rekrutmen pencarian pemimpin yang ideal. Dominasi partai politik untuk ikut menentukan rekrutmen calon pemimpin tidak disertai dengan membuka ruang akses seluas-luasnya untuk rakyat. Mereka- mereka dan para pihak-pihak yang mempunyai modal dan uang yang sangat berlebih sajalah yang mampu masuk dan mengisi ruang-ruang itu. Rekrutmen mencari pemimpin sudah menjadi benda komoditas berbau kapitalistik. Menegasikan peran dan andilnya rakyat. Kita mempertanyakan integritas moral pemimpin partai politik yang hanyut dalam perangkap kapitalistik dalam melakukan rekrutmen pemimpin-pemimpin bangsa yang pada gilirannya nanti terperangkap pada praktek-praktek kotor pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sisi lain persoalan keutuhan nasionalisme kita hari ini adalah dihadapkan pada *problem* cacat dan borok demokrasi pada potret bangsa berkenaan dengan perebutan kekuasaan, ambisi-ambisi kekuasaan yang garang. Nampak muncul fenomena upaya dan ikhtiar untuk mempertahankan kekuasaan dalam jabatan-jabatan publik dengan cara-cara yang tidak demokratis dan santun. Fenomena yang ditengarai muncul juga adalah maraknya praktek-praktek jual beli dalam jabatan-jabatan publik. Oleh karena itulah maka jabatan-jabatan publik harus dibangun dengan semangat pembatasan kekuasaan

yang cukup dan *reasonable* dalam arti bahwa hanya dibolehkan dalam satu perodesasi jabatan. Dimungkinkan untuk melakukan penelaahan dalam ketentuan konstitusi yang tercantum dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 dengan rumusan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perlu dilakukan peninjauan terhadap pasal konstitusi ini dengan hanya mencantumkan penegasan masa jabatan untuk satu kali saja selama masa 5 (lima) tahun.

Hal yang sama juga seperti terkuak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pengaturan masa jabatan kepala daerah yang dinyatakan dalam rumusan, masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 60).

Mungkin juga dalam sektor-sektor kepemimpinan lainnya, seperti masa jabatan pimpinan di Perguruan Tinggi, perlu diatur pembatasan perodesasi jabatan untuk hanya satu kali masa jabatan saja. Baik dalam skala masa 5 (lima) tahun atau 4 (empat) tahun.

Kenapa perlu ada pembatasan ini, karena untuk mendapatkan, merebut kembali, mempertahankan dan melanjutkan serta melanggengkan kekuasaan untuk jabatan periode berikutnya, dalam realitas bangsa kita diwarnai dan dironai oleh sejumlah konflik-konflik dan perpecahan, menimbulkan problematik bangsa dan itu menodai rasa kebangsaan dan sosial, nasionalisme bangsa. Upaya perebutan kekuasaan dan upaya-upaya mempertahankan jabatan-jabatan publik dengan mengorbankan semangat kebangsaan yang utuh, santun dan beradab. Keterpecahan dalam sekat-sekat politik, kekuasaan dan kepentingan, dan sosial merupakan hal yang nampak. Inti mencari akar masalah sebagai problema hukum, politik dan demokrasi itu harus dikunci dan diformat dalam aturan berupa pembatasan kekuasaan dalam jabatan-jabatan publik. Dalam tataran implementasi perlu dibuat aturan yang ketat dan jelas baik produk legislasi maupun regulasi bernuansa pembatasan kekuasaan.

Melanggengkan kekuasaan membuat buruk potret bangsa ini sehingga menebarkan banyak perpecahan dan kebencian, apalagi dengan era informasi dan komunikasi melalui arus media sosial yang sedemikian canggih di era milenial dengan berbagai media sosial yang didramatisir dan "digoreng" sedemikian rupa dapat makin meluluh lantakkan kondisi bangsa kita hari ini.

Kerikil-kerikil problematik bangsa di atas dapat menimbulkan perpecahan dan akan mengganggu keutuhan nasionalisme sebagai bangsa yang harus bersatu dalam kerukunan.

## **PEMAKNAAN DEMOKRASI, DEMOKRASI SANTUN, DEMOKRASI PANCASILA**

Pertanyaan mendasar dan menggelitik kita hari ini adalah, apakah nilai-nilai dan substansi tujuan bernegara yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan konsep-konsep yang diletakkan di dalam Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 telah dipinggirkan dan dikesampingkan oleh elemen bangsa ini yang pada gilirannya akan mengaburkan dan menjauhkan capaian Indonesia kedepan yang bermartabat dan berkeadilan sosial.

Membicarakan persoalan demokrasi dalam perspektif manapun maka hal yang utama dan esensial dalam prinsip demokrasi adalah keterlibatan publik dan mempunyai nilai keterbukaan. Keterlibatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tujuan utamanya adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Ketika mencermati problema bangsa sebagaimana gambaran di atas maka yang perlu ditegaskan kembali adalah bahwa sistem demokrasi yang harus dibangun adalah sistem demokrasi yang santun mengacu kepada Sistem Demokrasi Pancasila yang ditopang oleh sendiri-sendiri dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai Persatuan, nilai-nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai-nilai Keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila sebagai etika, moral dan norma harus dijelmakan dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Nilai-nilai

Pancasila harus diwujudkan dalam penyelenggaraan hukum, kaidah hukum dan keadilan, dan sebagainya.

Substansi Demokrasi Pancasila tercermin dalam Sila-sila Pancasila yang saling berhubungan satu sama lain. Esensi Pancasila adalah isi pokok dari Pancasila yang dirumuskan dalam sila-sila seperti yang diposisikan dalam Pembukaan UUD 1945.

Bagaimanakah pergulatan bangsa dan masyarakat Indonesia menuju dan mencari format dan substansi berdemokrasinya. Banyak faktor dan kendala dalam hal ini.

Kita perlu dan masih harus berpegang pada nilai Pancasila, yakni keterlibatan rakyat yang utama di dalam ruang-ruang publik. Nilai-nilai keterbukaan, nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan. Nilai-nilai itu hari ini menjadi pudar dan bahkan hilang. Pudarnya nilai-nilai itu menggerogoti keindonesiaan dan kebangsaan kita. Saatnya juga kita harus membuka ruang-ruang publik untuk sebuah dialog dan keterbukaan yang bermartabat.

Suatu masyarakat bangsa yang *concern* dan mempunyai komitmen untuk menciptakan budaya keterbukaan akan memberikan perlindungan yang berarti terhadap kebebasan dalam banyak hal. Kebebasan dalam domain-domain pencaharian-pencaharian di bidang hukum, sosial, budaya, keilmuan, dan filsafat. Selain kebebasan-kebebasan politik.

Ada hal yang perlu menjadi perhatian dan *concern* kita secara bersama terhadap perkembangan masyarakat bangsa, sosial budaya dengan proses percepatan yang sangat fantastik. Perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu cepat dan sangat fantastik menuntut suatu reorientasi pemikiran untuk memosisikan dalam koridor yang benar. Karena kemajuan perkembangan informasi dan komunikasi ternyata telah menjadikan fragmentasi di dalam masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil yang dihubungkan secara elektronik tetapi kemudian menimbulkan apatisisme sosial dan cenderung anomali. Hal ini dapat kita saksikan pada anak-anak kita, generasi muda yang tergiur dan hanyut dalam waktu-waktu panjang dalam keseharian dalam hedonistis kebudayaan dan sosial di berbagai media-media sosial yang ada. Para anak muda

yang waktunya habis tersita di ruang-ruang layar gadget/perangkat teknologi modern.

Yang perlu mendapat pemikiran intens dan mencari solusi terbaik adalah jangan sampai terjadi suatu keadaan apatisme atas apa yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini.

Masih banyak hal yang mesti dibenahi dalam sektor-sektor dan aspek-aspek diatas. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan masih tercecer. Hal lain ditambah dengan kelemahan di sisi legislasi. Prolegnas hanya sekedar menjadi daftar inventaris kehendak untuk membuat dan menyempurnakan perundang-undangan tanpa realisasi. Inilah kelemahan lembaga legislatif kita hari ini.

## **KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)**

Saya berharap kepada kerinduan meletakkan posisi MPR sebagai lembaga negara yang dapat mempunyai peranan dan fungsi yang penting untuk *mensetting* dan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan ketatanegaraan termasuk upaya mempersatukan bangsa dan meneguhkan rasa nasionalisme dengan berbagai aktivitas kelebagaannya. Walaupun memang kita tidak lagi dapat merindukan posisi MPR sebagai lembaga negara yang tertinggi/ lembaga tertinggi negara karena perubahan penganutan pergeseran faham paradigma supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dimana kita meletakkan posisi konstitusi dalam tataran yang dasar sebagai fundeman kehidupan ketatanegaraan kita.

## **PENUTUP**

Untuk menjaga nasionalisme kita tetap kokoh maka perlu dijaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari perpecahan hanya karena berbeda aspirasi dan pilihan politik.

Perlu dibuat uturan hukum berkenaan dengan pembatasan kekuasaan dalam jabatan-jabatan publik untuk meredusir sedemikian rupa terjadi konflik atau pertentangan yang timbul di masyarakat berkaitan kepentingan dan konflik untuk saling mempertahankan kekuasaan dalam jabatan-jabatan publik.

Perlu dibangun sistem demokrasi yang santun yang substansinya didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila.

### **Daftar Pustaka**

Soeprapto, 2013. *Pancasila*, Konstitusi Press, Jakarta: Konstitusi Press

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah